

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT TEMANGGUNG
CABANG MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2029

Nomor : 137/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 06/B/SEK/07/1447

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT TEMANGGUNG
CABANG MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

Nomor : 137/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 06/B/SEK/07/1447

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (22/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ANAS RODIN** : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Temanggung Cabang Magelang, berkedudukan di Jalan Kauman No. 582 Temanggung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Temanggung Cabang Magelang yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah HMI Komisariat Temanggung Cabang Magelang yang mempunyai tujuan untuk membentuk kader yang unggul secara intelektual, kreatif, memiliki jiwa pengabdian, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Temanggung Cabang Magelang tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 nomor 136/HK.02.00/K.JT-27/07/2025 tanggal 22 Juli 2025.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
- a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilu sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilih pemula; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pendidikan politik dan demokrasi kepada pemilih pemula dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk mengawasi Pemilu.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
 - Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - Mendorong PIHAK KEDUA melakukan pengawasan partisipatif; dan
 - Meningkatkan peran masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat;
- Kunjungan PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi melalui sosialisasi;
- Kunjungan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU dalam rangka audiensi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung; dan
- Publikasi dimedia sosial yang dilakukan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

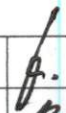
Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU meliputi:
 - Pendidikan pengawas partisipatif;
 - Pendidikan politik dan demokrasi
 - Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
 - Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
 - Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu.
- Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya yang dilakukan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak PIHAK KESATU:
 - Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
 - Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.
- Kewajiban PIHAK KESATU:
 - Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
 - Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi;
 - Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
 - Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- c. Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2030 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

2. PIHAK KEDUA

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT TEMANGGUNG

CABANG MAGELANG

Alamat : Jalan Kauman No. 582 Temanggung

Telp. : 083127507216

Email : hmitemanggung@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga sega akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa);
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian – kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam / wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan / huru – hara / perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibanya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*;
- (5) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *Force Majeure*;
- (6) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

